



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PAGARALAM**



**DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK) BINA HUSADA
TENTANG**

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 800/17/DPPKBPSA/2023

Nomor : 0100/STIK/MoU/I/2023

Pada Hari ini Senin Tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Paber Napitupulu, AP., M.Si : Jabatan Kepala Dinas PPKBP3A Kota Pagaram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas PPKBP3A Kota Pagaram yang beralamat di Jalan Laskar Wanita Mentarjo Gunung Gare Kota Pagaram selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes : Jabatan Ketua STIK Bina Husada dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIK Bina Husada yang beralamat di Jln. Syech Abdul Somad No.28, Kelurahan 22 Ilir Palembang 30131, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Masing-masing pihak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat) dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama yang baik dan saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui praktik keperawatan, kesehatan masyarakat dan kebidanan.
2. Tujuan diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Mendidik mahasiswa STIK Bina Husada secara profesional dengan memberikan bekal pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan.
 - b. Memberikan kesempatan untuk pengembangan dan pengelolaan daerah binaan khusus kepada mahasiswa/i, dan Dosen.
3. Memberikan kesempatan bagi Mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan praktik klinik/magang, praktik keperawatan, kesehatan masyarakat dan kebidanan.
4. Memberikan kesempatan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, meliputi:

1. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai tempat/lokasi praktik klinik/magang, praktik keperawatan, kesehatan masyarakat dan kebidanan mahasiswa STIK Bina Husada.
3. **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai tempat/lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat mahasiswa dan dosen STIK Bina Husada.
4. Mengedepankan dan menjaga kualitas mutu dan layanan serta keselamatan pasien di tempat/lokasi praktik.
5. Adapun jenis-jenis pendidikan praktik klinis dan magang mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** yaitu:
 - a) Keperawatan;
 - b) Kesehatan Masyarakat;
 - c) Kebidanan.

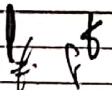
PIHAK I	!
PIHAK II	!

6. Jenjang Pendidikan praktik klinis dan magang mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a) Diploma III Kebidanan
 - b) Sarjana Kesehatan Masyarakat
 - c) Sarjana Keperawatan
 - d) Profesi Ners Keperawatan
 - e) Magister Kesehatan Masyarakat
7. Dalam kegiatan praktik, penanggung jawab teknis praktik adalah **PIHAK KEDUA**, sedangkan penanggung jawab tempat praktik adalah **PIHAK KESATU**.
8. Penguatan komitmen untuk melaksanakan program keluarga berencana
9. Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang pentingnya Pengendalian jumlah penduduk dengan ikut serta ber KB
10. Pelayanan keluarga berencana, khusus pelayanan konseling metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
11. Peningkatan partisipasi aktif mahasiswa pada kelompok PIK Mahasiswa
12. Peningkatan akses dan kualitas pengelolaan dan pelayanan PIK Mahasiswa; Pendidikan dan Pelatihan bagi mahasiswa dan remaja/pemuda, untuk menjadikan sebagai Pendidikan sebaya (pemberi informasi) dan konselor sebaya (petugas konseling)

Pasal 3 SASARAN

Sasaran Kerjasama ini adalah :

1. Mahasiswa/Mahasiswi STIK Bina Husada Palembang
2. Tenaga Pendidik (dosen) STIK Bina Husada Palembang
3. Masyarakat wilayah Kota Pagaram

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 4
BENTUK KERJASAMA

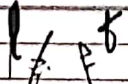
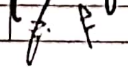
1. Tenaga Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama – sama melaksanakan menetapkan evaluasi bimbingan Praktik Klinik dan magang Mahasiswa STIK Bina Husada Palembang;
2. Pembimbing Klinik yang telah ditunjukkan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan bimbingan;
3. **PIHAK KEDUA** akan menunjuk staf pendidik STIK Bina Husada Palembang bersama – sama dengan Pembimbing Klinik **PIHAK PERTAMA** memberikan bimbingan kepada para mahasiswa dilahan praktik;
4. Penjadwalan dan pelaksanaan praktik diatur oleh **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**, berdasarkan panduan praktik klinik dan magang.
5. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini ditunjuk pembimbing akademik dari **PIHAK KEDUA** dan pembimbing lapangan dari **PIHAK PERTAMA**.
6. Penanggung jawab teknik pengajaran adalah **PIHAK KEDUA** , sedangkan penanggung jawab lapangan adalah **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing – masing pihak yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak **PIHAK PERTAMA**:

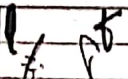
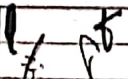
- a. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan atau teknologi pengembangan pelayanan kesehatan;
- b. Berhak atas pengaturan dan penugasan para mahasiswa **PIHAK KEDUA** di Lahan Praktik/magang;
- c. Menerima biaya dalam proses praktik klinik dan magang mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK I	
PIHAK II	

- d. Melakukan penghentian praktik klinik dan magang Mahasiswa bila hasil evaluasi pembimbing lapangan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan terbukti melanggar dari ketentuan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan sepengetahuan **PIHAK KEDUA**;
- e. Mengetahui hasil pelaksanaan praktik/magang dalam bentuk presentasi hasil praktik dari peserta didik dan laporan hasil.
- f. Menerima penggantian peralatan, sarana dan prasarana yang rusak akibat kelalaian mahasiswa yang menjalani praktik baik disengaja maupun tidak disengaja.
- g. Melakukan Advokasi dan KIE tentang program Keluarga Berencana
- h. Menyediakan materi advokasi tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

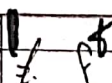
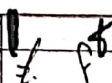
- a. Berkewajiban menyediakan ruangan atau tempat dan sarana praktik/ magang, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menyediakan tenaga pembimbing lahan praktik/magang sesuai dengan kualifikasi/ kemampuan yang dibutuhkan;
- c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik/magang secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan dan sikap professional sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- d. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa praktik/magang;
- f. Menyerahkan laporan hasil evaluasi selama masa praktik kepada **PIHAK KEDUA**;
- g. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik/magang kepada **PIHAK KEDUA**.
- h. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga Advokasi dan KIE bagi konselor kesehatan reproduksi

PIHAK I	
PIHAK II	

- i. Memfasilitasi pelatihan bagi pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya PIK Mahasiswa dan mengadakan pembinaan untuk pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan PIK Mahasiswa, Klinik Pelayanan KB dan Konseling di Perguruan tinggi
- j. Menyediakan alat dan peserta KB pelayanan kontrasepsi
- k. Memfasilitasi penelitian dan pengabdian masyarakat terpadu bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

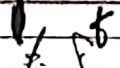
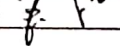
3. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menetapkan kebijakan akademik dan profesi dalam rangka pelaksanaan praktik/magang mahasiswa;
- b. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang yang berkaitan dengan keperluan praktik/magang mahasiswa;
- c. Mendapatkan pembimbing yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. Memperoleh tenaga pembimbing di lokasi praktik/magang sesuai dengan kualifikasi/ kemampuan yang dibutuhkan.
- e. Mendapatkan bimbingan dan pengalaman praktik/magang dari **PIHAK PERTAMA** meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- f. Menggunakan atau memanfaatkan saran dilokasi praktik/magang yang diperlukan untuk kepentingan praktik peserta didik,
- g. Mendapatkan laporan hasil bimbingan, penilaian dan evaluasi hasil praktik/magang peserta didik paling lambat 1 minggu setelah masa praktik/magang berakhir;
- h. Memperoleh tanggapan atas umpan balik yang telah disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- i. Melakukan advokasi tentang program keluarga berencana kepada penentu kebijakan di semua lingkup wilayah, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- j. Melakukan advokasi, fasilitasi, dan pemberdayaan bagi mahasiswa/remaja untuk berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana.

PIHAK I	
PIHAK II	

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menetapkan dan mengirim daftar nama peserta didik yang akan melaksanakan praktik klinik/magang sesuai dengan kompetensi.
- b. Melakukan pembayaran atas pembiayaan dalam proses praktik klinik dan magang kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan.
- c. Bersedia mengganti kerusakan peralatan milik **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang berpraktik baik disengaja maupun tidak disengaja;
- d. Menyediakan dosen pembimbing selama mahasiswa melakukan praktik;.
- e. Memberikan hasil pelaksanaan praktik dalam bentuk presentasi hasil praktik dari peserta didik dan buku laporan pelaksanaan praktik.
- f. Menjaga nama baik **PIHAK PERTAMA** dan mengarahkan mahasiswanya untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku .
- g. Memberikan umpan balik pelaksanaan program praktik kepada **PIHAK PERTAMA** secara lisan atau tertulis.
- h. Meningkatkan peran serta bagi dosen yang berkompeten di bidang kemahasiswaan dan kegiatan konseling serta pelayanan keluarga berencana, baik kepada mahasiswa dan warga kampus maupun kepada masyarakat sekitar sebagai pengelola, konselor dan tenaga pelayanan KB
- i. Meningkatkan peran serta bagi dosen yang berkompeten di bidang kemahasiswaan dan kegiatan konseling serta pelayanan keluarga berencana, baik kepada mahasiswa dan warga kampus maupun kepada masyarakat sekitar sebagai pengelola, Konselor dan Pembina kegiatan PIK Mahasiswa
- j. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat terpadu bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah biaya – biaya yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif selama 3 tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **Kedua Belah Pihak**
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan atau diakhiri atas kesepakatan kedua pihak.
3. Selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang atau tidak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
2. Bila penyelesaian sebagaimana tersebut ayat (1) ini tidak menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Pagaralam.

Pasal 9

ADENDUM

Teknis pelaksanaan praktik kerja lapangan/magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diatur dalam prosedur tetap yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan berkoordinasi bersama **PIHAK KEDUA**

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu) dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PAGARALAM



Paber Napitupulu, AP., M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19740206 199402 1 003

PIHAK KEDUA
KETUA STIK BIHA HUSADA



Erda SaKep, Ners, M.Kes
NIK.08.26.03.84.102

PIHAK I	
PIHAK II	